**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik di Indonesia dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dalam pengelolaannya menggunakan dana yang didapat dari masyarakat. Karakteristik dari organisasi sektor publik memiliki tujuan dalam mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, melalui aktivitas pelayanan publik yang didanai dari dana masyarakat, pinjaman, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari organisasi sektor publik (Yurisca,2011).

Pemerintah daerah selaku pihak yang bertugas untuk melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Transparansi menjadi alat yang penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah. Konsep pedoman kebijakan pemerintahanmenyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 poin 15 dinyatakan bahwa pengungkapan merupakan laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengungkapkan berbagai informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan bentuk dan isi yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 dalam paragraph 24 menyatakan:

Laporan Keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Informasi yang tersedia di laporan keuangan diperlukan dalam mengukur kinerja pemerintahan selama periode tertentu. Melalui berbagai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, pemerintah mampu menunjukkan kinerja pemerintahan sekaligus pembuktian bahwa penyusunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Terdapat perbedaan mendasar pada kedua peraturan tersebut yaitu terletak pada pencatatan transaksi yang dilakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih menggunakan pencatatan transaksi berbasis kas sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah menggunakan transaksi berbasis akrual. Standar akuntansi diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak serta memiliki daya banding sehingga dapat menyajikan informasi yang bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Standar akuntansi merupakan landasan atau petunjuk bagi mereka untuk melakukan praktek atau kegiatan di bidang akuntansi, agar laporan keuangan lebih berguna dan tidak menyesatkan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pengungkapan LKPD menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP masih rendah dan memiliki hasil yang tidak konsistensi serta terdapat perbedaan. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah meneliti hal serupa adalah Octasia (2018), Setyowati (2016), Nurtati dkk (2016). Beberapa variabel terkait karakteristik dan kompleksitas daerah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib LKPD yang masih memiliki hasil penelitian tidak konsisten dan berbeda-beda adalah kekayaan daerah, pembiayaan utang, total aset dan jumlah OPD.

Kekayaan Pemerintah Daerah diproksikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu alat untuk mengukur kekayaan daerah adalah PAD. Tingginya pendapatan suatu daerah makan semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga semakin tinggi dorongan terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan yang lengkap untuk terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan Syafitri,2012). Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) dan Nurtati dkk (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) menghasilkan pengaruh negatif tidak signifikan. Penelitian lain oleh Hendriyani dan Tahar (2015) dan Setyaningrum dan Syafitri (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Safitri (2013) menyebutkan rasio *leverage* diukur untuk menilai kemampuan organisasi dalam membayar kewajibannya dimasa yang akan datang. Pengungkapan informasi dalam LKPD sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana oleh pemerintah dari pihak kreditor. Lesmana (2010) justru menemukan hasil yang berbeda dan berpendapat bahwa pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Sumber daya yang digunakan entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas disebut aset. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Total aset yang besar dan kompleks akan membutuhkan pengelolaan aset yang baik sehingga pengungkapan lebih besar diperlukan terkait pemeliharaan dan pengelolaan aset.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang Jumlah OPD menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Girsang dan Yuyetta (2015), Maulana (2015), Setyaningrum dan Syafitri (2012) ada pengaruh positif namun tidak signifikan berbeda dengan penelitian Prasetyo (2017) dan Setyowati (2016) menunjukkan OPD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan penelitian oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) bahwa OPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian Nurtari dkk. (2016) berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jarangnya penelitian mengenai topik pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintah yang sulit diakses publik dan cenderung rahasia. Pemerintah harus mengungkapkan 53 item pengungkapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Lampiran II yang menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan dan menyajikan beberapa hal yang terdapat pada PSAP Nomor 5 hingga PSAP Nomor 9 agar mencapai hasil maksimal dengan tingkat persentase sebesar 100%. Tetapi penelitian yang dilakukan terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi ternyata masih rendah, dengan rata-rata pengungkapan sebesar 30,85% (Yulianingtyas,2010), 44,56% (Hilmi,2012), 22% (Lesmana,2012), dan juga pengungkapan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 54,40% (Prakoso,2017).

Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Laporan Keuangan Pemerintah, dalam skripsi yang berjudul “**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2016** “**.**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kekayaan Daerah, Pembiayaan Utang, Total Aset, dan Jumlah OPD secara parsial terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh Kekayaan Daerah, Pembiayaan Utang, Total Aset, dan Jumlah OPD secara simultan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016 ?

**1.3 Batasan Pembahasan**

Penulis membatasi pembahasan pada pengaruh kekayaan daerah, pembiayaan utang, total aset, dan jumlah OPD terhadap tingkap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan agar tidak terjadi penyimpangan. Data Penelitian diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan jumlah OPD kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2013-2016.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Pembiayaan Utang terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pengaruh Kekayaan Daerah, Pembiayaan Utang, Total Aset, dan Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama penulis menuntut ilmu di lingkungan perkuliahan dan di Instansi/Lembaga Pemerintahan.

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai pembahasan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan kesempatan bagi para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan dan memperluas penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam evaluasi tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan apakah telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan dalam meningkatkan Kualitas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih baik lagi.